



PUTUSAN

Nomor 105 K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDIANSYAH;**
Pangkat : Serda/31950328201074;
Jabatan : Ba Unit 3,4 Tim Intel;
Kesatuan : Korem 023/KS;
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 12 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Tim Intelrem 023/KS, Jalan
Matahari, Desa Kalangan, Kecamatan
Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 3
Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02
Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan
tanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 105 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa atas nama Serda Ardiansyah NRP 3195032820107 Ba Unit 3,4 Tim Intelrem 023/KS dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor: 411/XII/2017/BNNK-TS tanggal 4 Desember 2017 tentang hasil Screening Test a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor: BA/442/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 a.n Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Barang-barang: Nihil;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serda Ardiansyah NRP 31950328201074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 105 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar surat dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor 411/XII/2017/BNNK-TS tanggal 4 Desember 2017 tentang hasil Screening Test a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS;

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor BA/442/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 a.n. Serda Ardiansyah NRP 31950328201074 Ba Unit 3.4 Tim Intelrem 023/KS;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 104-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding Terdakwa Ardiansyah Serda NRP 31950328201074;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 51-K/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 16 Agustus 2018, untuk seluruhnya;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/51-K/PM I-02/AD/IV 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 105 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa di dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusan sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saudara Andre Sibarani di Kafe Haloha dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor BA/442/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 dinyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 105 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Serda ARDIANSYAH, NRP 31950328201074** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 105 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 105 K/MIL/2019